



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizky Setyadi Bin Ubay Dilah**
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun/5 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenyayan Bawah I Rt/Rw 003/005 Desa
Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rizky Setyadi Bin Ubay Dilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SETYADI BIN UBAY DILAH bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SETYADI BIN UBAY DILAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan **(dikembalikan kepada pemilik saksi Indra Purnama Aji)**
 - uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **(dikembalikan kepada saksi Yulianti Bin Tino)**
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa RIZKY SETYADI BIN UBAY DILAH** pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni pada saat itu saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti Binti Tino tidur didalam mobil yang bereka tumpangi kemudian sekitar pukul 05.00 Wib pada saat kapal akan bersandar diPelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan terdakwa yang pada saat itu sudah memantau setiap kendaraan yang barang – barangnya akan terdakwa ambil mendekati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol BE2659CQ yang sedang diparkir di parkir mobil pribadi (upper Deck) KMP Dorothy yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianto Bin Tino sedang tertidur didalam mobil dengan kaca jendela dibagian supir yang terbuka kurang lebih 10 Cm lalu terdakwa memasukkan tangan dan membuka kunci central lock mobil sehingga seluruh kunci pintu mobil terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru milik saksi Indra Purnama yang diletakkan didashboard tengah bagian depan dekat handle prosneling lalu terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didalam tas selempang warna hitam milik saksi Indra Purnama Aji yang diletakkan dibawah kaki saksi Yulianti Binti Tino kemudian terdakwa menutup kedua pintu mobil dan pergi membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.
- Bahwa selanjutnya saksi Indra Purnama Aji melaporkan kejadian tersebut kepetugas kapal dan mengecek kamera cctv yang berada dikapal kemudian setelah kapal sandar di Darmaga III Pelabuhan Bakauheni saksi Indra Purnama melihat terdakwa sedang berada di Pos Scurity darmada selanjutnya saksi Indra Purnama Aji bersama beberapa penumpang dan petugas kapal langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Purnama Aji dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek KSKP guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Purnama Aji Bin Alif Suroyo** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru saksi letakkan di dasbord mobil milik saksi yang pada saat itu saksi sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) orang penumpang yaitu saksi Yulianti Binti Tino yang pada saat itu juga tertidur didalam mobil kemudian pada saat saksi terbangun saksi sudah tidak melihat kembali handphone miliknya yang semula diletakkan didasbord mobil, dan uang milik saksi Yulianti Binti Tino sejumlah Rp.750.000 Ribu rupiah juga hilang.
 - Bahwa saksi Indra Purnama Aji melaporkan kejadian tersebut kepetugas kapal dan mengecek kamera cctv yang berada dikapal kemudian setelah kapal sandar di Darmaga III Pelabuhan Bakauheni saksi Indra Purnama melihat terdakwa sedang berada di Pos Scurity darmada selanjutnya saksi Indra Purnama Aji bersama beberapa penumpang dan petugas kapal langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek KSKP guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi juga tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Yulianti Binti Tino** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan
- Bahwa saksi menjelaskan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu saksi sedang tertidur didalam mobil milik saksi Indra yang mana uang milik saksi tersebut saksi letakkan didalam tas milik saksi kemudian pada saat saksi terbangun saksi diberitahu oleh saksi Indra bahwa handphone miliknya hilang dan saksi langsung memeriksa tas milik saksi dan saksi juga mendapati uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu miliknya juga hilang), , selanjutnya saksi Indra Purnama Aji melaporkan kejadian tersebut kepetugas kapal dan mengecek kamera cctv yang berada dikapal kemudian setelah kapal sandar di Darmaga III Pelabuhan Bakauheni saksi Indra Purnama melihat terdakwa sedang berada di Pos Scurity darmada selanjutnya saksi Indra Purnama Aji bersama beberapa penumpang dan petugas kapal langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek KSKP guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi juga tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni pada saat itu saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti Binti Tino tidur didalam mobil yang bereka tumpangi kemudian sekitar pukul 05.00 Wib pada saat kapal akan bersandar di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan terdakwa yang pada saat itu sudah memantau setiap kendaraan yang barang – barangnya akan terdakwa ambil mendekati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol BE2659CQ yang sedang diparkir di parkir mobil pribadi (upper Deck) KMP Dorothy yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianto Bin Tino sedang tertidur didalam mobil dengan kaca jendela dibagian supir yang terbuka kurang lebih 10 Cm lalu terdakwa memasukkan tangan dan membuka kunci central lock mobil sehingga seluruh kunci pintu mobil terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru milik saksi Indra Purnama Aji yang diletakkan didasboard tengah bagian depan dekat handle prosneling lalu terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didalam tas selempang warna hitam milik saksi Indra Purnama Aji yang diletakkan dibawah kaki saksi Yulianti Binti Tino kemudian terdakwa menutup kedua pintu mobil dan pergi membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.
- Bahwa saksi Indra Purnama Aji melaporkan kejadian tersebut kepetugas kapal dan mengecek kamera cctv yang berada dikapal kemudian setelah kapal sandar di Darmaga III Pelabuhan Bakauheni saksi Indra Purnama melihat terdakwa sedang berada di Pos Scurity darmada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indra Purnama Aji bersama beberapa penumpang dan petugas kapal langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek KSKP guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang – barang milik penumpang kapal.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan
- uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Indra Purnama Aji telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru saksi Indra Purnama Aji letakkan di dasbord mobil milik saksi Indra Purnama Aji yang pada saat itu saksi sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) orang penumpang yaitu saksi Yulianti Binti Tino yang pada saat itu juga tertidur didalam mobil kemudian pada saat saksi Indra Purnama Aji terbangun saksi Indra Purnama Aji sudah tidak melihat kembali handphone miliknya yang semula diletakkan di dasbord mobil, dan uang milik saksi Yulianti Binti Tino sejumlah Rp.750.000 Ribu rupiah juga hilang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Indra Purnama Aji melaporkan kejadian tersebut kepetugas kapal dan mengecek kamera cctv yang berada dikapal.
- Bahwa setelah kapal sandar di Darmaga III Pelabuhan Bakauheni saksi Indra Purnama melihat terdakwa sedang berada di Pos Scurity darmada
- Bahwa benar saksi Indra Purnama Aji bersama beberapa penumpang dan petugas kapal langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek KSKP guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi juga tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Rizky Setyadi Bin Ubay Dilah** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Rizky Setyadi Bin Ubay Dilah** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni pada saat itu saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti Binti Tino tidur didalam mobil yang bereka tumpangi kemudian sekitar pukul 05.00 Wib pada saat kapal akan bersandar diPelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan terdakwa yang pada saat itu sudah memantau setiap kendaraan yang barang – barangnya akan terdakwa ambil

Menimbang, bahwa terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol BE2659CQ yang sedang diparkir di parkir mobil pribadi (upper Deck) KMP Dorothy yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianto Bin Tino sedang tertidur didalam mobil dengan kaca jendela dibagian supir yang terbuka kurang lebih 10 Cm lalu terdakwa memasukkan tangan dan membuka kunci central lock mobil sehingga seluruh kunci pintu mobil terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru milik saksi Indra Purnama yang diletakkan didashboard tengah bagian depan dekat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handle prosneling lalu terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didalam tas selempang warna hitam milik saksi Indra Purnama Aji yang diletakkan dibawah kaki saksi Yulianti Binti Tino kemudian terdakwa menutup kedua pintu mobil dan pergi membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat diatas Kapal KMP Dorothy yang berlayar dari Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Bakauheni pada saat itu saksi Indra Purnama Aji dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yulianti Binti Tino tidur didalam mobil yang bereka tumpangi kemudian sekitar pukul 05.00 Wib pada saat kapal akan bersandar diPelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan terdakwa yang pada saat itu sudah memantau setiap kendaraan yang barang – barangnya akan terdakwa ambil

Menimbang, bahwa terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol BE2659CQ yang sedang diparkir di parkir mobil pribadi (upper Deck) KMP Dorothy yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianto Bin Tino sedang tertidur didalam mobil dengan kaca jendela dibagian supir yang terbuka kurang lebih 10 Cm lalu terdakwa memasukkan tangan dan membuka kunci central lock mobil sehingga seluruh kunci pintu mobil terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru milik saksi Indra Purnama yang diletakkan didashboard tengah bagian depan dekat handle prosneling lalu terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didalam tas selempang warna hitam milik saksi Indra Purnama Aji yang diletakkan dibawah kaki saksi Yulianti Binti Tino kemudian terdakwa menutup kedua pintu mobil dan pergi membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan saksi Yulianti.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Indra Purnama Aji melaporkan kejadian tersebut kepetugas kapal dan mengecek kamera cctv yang berada dikapal kemudian setelah kapal sandar di Darmaga III Pelabuhan Bakauheni saksi Indra Purnama melihat terdakwa sedang berada di Pos Scurity darmada selanjutnya saksi Indra Purnama Aji bersama beberapa penumpang dan petugas kapal langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indra Purnama Aji dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek KSKP guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Tedakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Indra Purnama Aji, maka dikembalikan kepada Saksi Indra Purnama Aji dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Yulianti Bin Tino maka dikembalikan kepada Saksi Yulianti Bin Tino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Rizky Setyadi Bin Ubay Dilah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50s Warna Biru dan
Dikembalikan kepada pemilik saksi Indra Purnama Aji
 - uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
Dikembalikan kepada saksi Yulianti Bin Tino
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H..

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)